



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan yang berazaskan kekeluargaan. Tujuan daripada pembangunan nasional yaitu : “Untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai”.

Pertumbuhan di sektor industri maka kita diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian rakyat yang kuat, sehingga kita dapat segera keluar dari kesulitan yang kita hadapi sekarang ini. Apabila sudah berhasil ditegakan dengan benar dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan konstitusi dan UUD 1945 oleh pemerintah. Maka otomatis sektor industri dan kegiatan pembangunan akan berkembang tahap demi tahap dan krisis moneter dapat teratasi dengan baik meskipun dalam waktu yang cukup lama.

Selain itu seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat

pula kebutuhan masyarakat terhadap pendanaan, dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dengan konsumen (pemakai barang atau jasa) kepentingan pelaku usaha adalah untuk memperoleh dana atau laba dari transaksi konsumen. Sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, saat ini semakin banyak pelaku usaha yang mendirikan usaha di bidang lembaga pembiayaan yang bergerak di bidang penyediaan dana ataupun barang, yang akan dipergunakan oleh pihak lain di dalam mengembangkan usaha atau memenuhi kebutuhannya.

Keberadaan lembaga pembiayaan pertama kali diatur di dalam Keppres No: 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988 jo pasal 1 huruf (b) SK menteri keuangan No: 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988 Tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Lembaga pembiayaan terdiri dari bank (bank umum maupun perkreditan) dan non bank. Lembaga pembiayaan non bank berdasarkan Keppres No. 61 Tahun 1988, antara lain meliputi kegiatan lembaga pembiayaan yang diperluas menjadi 6 (enam) bidang usaha, yaitu: *a. Sewa guna usaha (leasing); b. Modal ventura (ventura capital); c. Anjak piutang (factoring); d. Perdagangan surat berharga (securities company). e. Kartu kredit (credit card); f. Pembiayaan konsumen (consumer finance).*

Sedangkan yang akan dikaji dalam penulisan ini mengenai bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam, karena proses

pembenahannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Saat ini, banyak lembaga pembiayaan (*finance*) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*), sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), sewa beli, dan mereka pada umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Istilah fidusia sendiri dikenal dalam pasal 1 angka 1 UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, menurut UU tersebut fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Disamping istilah fidusia, dikenal juga istilah Jaminan Fidusia. Istilah jaminan fidusia ini dikenal dalam pasal 1 angka 2 UUFJ, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Ada beberapa hal yang mendasari lahirnya jaminan fidusia, antara lain:

1. Dalam praktek terdapat kasus dimana benda yang menjadi objek jaminan utang adalah tergolong benda bergerak tetapi pihak debitur enggan menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut kepada kreditor, sementara kreditor tidak mempunyai kepentingan bahkan kerepotan jika benda tersebut diserahkan

kepadanya. Karena itu dibutuhkan suatu bentuk jaminan utang yang objeknya benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda itu kepada kreditur. Inilah yang disebut dengan jaminan fidusia.

2. Adanya hak atas tanah tertentu yang tidak dapat dijamin dengan hak tanggungan, misalnya hak pakai atas tanah. Sehingga hak pakai atas tanah tersebut diikat dengan jaminan fidusia.
3. Perkembangan kepemilikan atas benda-benda tertentu tidak selamanya dapat diikuti oleh perkembangan hukum jaminan, sehingga ada hak-hak atas benda yang sebenarnya tidak bergerak tetapi tidak dapat diikat dengan hipotik.
4. Adakalanya pihak kreditur dan debitur tidak keberatan agar diikat dengan jaminan utang berupa gadai, tetapi benda yang dijamin karena sesuatu hal tidak dapat diserahkan kepemilikannya kepada kreditur, misalnya saham yang belum dicetak sertifikatnya. Karena itu timbul fidusia saham.<sup>1</sup>

Dengan adanya berbagai kelemahan di atas, dalam praktik timbul lembaga baru yaitu fidusia. Selain fakta di atas yang melatarbelakangi lahirnya UU No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia berdasarkan keadaan sekarang, tercantum dalam konsiderannya yaitu:

1. Kebutuhan yang sangat besar dan terus mengikat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan.
2. Pengaturan lembaga jaminan fidusia masih didasarkan pada yurisprudensi.
3. Dalam rangka memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan

---

<sup>1</sup> Machmudin, Dudu Duswara, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum, sebuah Sketsa, Refika Aditama*, Bandung.

Untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, maka Pemberi Fidusia, wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para pemberi Fidusia untuk menguasai benda yang dijamin, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia, pada awalnya benda yang menjadi obyek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan, akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi obyek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud.

Namun dalam hasil Prapenelitian di Sat Reskrim Polres Semarang, dapat peneliti jelaskan disini fakta dilapangan menunjukkan bahwa dalam prakteknya, pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilakukan secara efektif, sederhana dan cepat. Hal ini terjadi antara lain disebabkan oleh munculnya perlawanan dari pihak debitur terhadap proses eksekusi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, pemberi fidusia bersiteguh mempunyai alasan bahwa pembebanan besarnya fidusia terlalu besar atau meminta penyelesaian dalam proses pengalihan yang memakan waktu, tenaga dan dana yang besar.

Dari latar beakang tersebut maka peneliti tertarik memilih judul tesis **“Implementasi Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Pada Eksekusi Kasus Fidusia Di Sat Reskrim Polres Semarang”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan mengambil rumusan masalah yang ingin diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan tentang Eksekusi Kasus Fidusia ?
2. Bagaimana tata cara atau prosedur pelaksanaan Sat Reskrim Polres Semarang

dalam melakukan Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Pada Eksekusi Kasus Fidusia ?

3. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi Sat Reskrim Polres Semarang dalam melakukan Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Pada Eksekusi Kasus Fidusia dan bagaimana solusinya ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka peneliti menetapkan tujuan penelitian Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan tentang Eksekusi Kasus Fidusia.
2. Untuk mengetahui tata cara atau prosedur pelaksanaan Sat Reskrim Polres Semarang dalam melakukan Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Pada Eksekusi Kasus Fidusia.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi dalam melakukan Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Pada Eksekusi Kasus Fidusia dan bagaimana solusinya ?

### **D. Manfaat Penelitian**

Sedangkan kegunaan penelitian yang dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Bagi Kepolisian**

Hasil penelitian ini diharap kepolisian semarang lebih mendalami dasar proses penyelidikan, penyidikan tentang eksekusi kasus fidusia

#### **2. Bagi Pemerintah**

Hasil ini sebagai bahan masukan pemerintah dalam menetapkan peraturan tentang lembaga pembiayaan

#### **3. Bagi Lembaga Pembiayaan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi M-Store di Gresik sebagai masukan atau informasi bagi perusahaan

#### **4. Bagi Masyarakat**

Sebagai informasi tambahan kepada masyarakat tentang dasar hukum melakukan fidusia

#### **E. Kerangka Konseptual**

Dalam penyusunan penelitian ini peneliti melakukan pembahasan suatu permasalahan dengan konsep membandingkan data yang diperoleh di lapangan dalam hal ini adalah Sat Reskrim Polres Semarang dengan data sekunder yang ada seperti undang-undang, jurnal, dan buku-buku mengenai hukum jaminan dan jaminan fidusia, serta ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang pidana. Setelah membandingkan tersebut peneliti melakukan pembahasan untuk menjawab permasalahan yang ada, yaitu mengenai Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Pada Eksekusi Kasus Fidusia. (1). Konsep Penyelidikan, (2). Konsep Penyidikan, (3). Konsep Eksekusi kasus Fidusia.

#### **F. Metode Penelitian**

Didalam penyusunan penulisan tesis yang berjudul “Implementasi Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Pada Eksekusi Kasus Fidusia Di Sat Reskrim Polres Semarang”. ini membutuhkan data yang akurat baik data primer maupun data sekunder, guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan pada Bab Pendahuluan. Guna mendapatkan data yang diperlukan sehingga memberikan gambaran secara jelas mengenai permasalahan-permasalahan seperti penulis maksudkan, maka diperlukan suatu langkah-langkah atau metode dalam penelitian. Metode pada hakekatnya membentuk pedoman tentang tata cara seseorang

mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Kegiatan penelitian dilakukan apabila seseorang melakukan usaha untuk bergerak dari teori ke pemilihan metode. Metode penelitian merupakan suatu bagian dalam penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Seorang peneliti harus menguasai secara seksama metode penelitian baik penguasaan teori-teori penelitian, praktek penerapannya maupun tata cara penulisan laporan yang benar.

Adapun mengenai metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif, dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama. Atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Apabila pengetahuan tentang suatu masalah sudah cukup, maka sebaiknya dilakukan penelitian eksplanatoris yang terutama dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan jenis penelitian yang digunakan diatas, maka peneliti akan menggambarkan dan memaparkan segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Pada Eksekusi Kasus Fidusia.

#### 2. **Pendekatan Penelitian**

---

<sup>2</sup> Soekanto, 2007, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, karena yang yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan, atau terhadap masyarakat.<sup>3</sup>

### 3. **Lokasi Penelitian**

Mengenai lokasi penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh data dan keterangan yang berhubungan dengan judul diatas maka lokasi penelitian yang diambil adalah Sat Reskrim Polres Semarang. Penentuan lokasi ini dilakukan secara purposive yang didasarkan pada pertimbangan yaitu, karena lokasi yang dipilih relatif dekat dengan domisili atau kediaman dari peneliti sehingga peneliti mudah menjangkau lokasi tersebut.

### 4. **Sumber Data Penelitian**

Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. penjelasannya sebagai berikut :

#### a. **Data Primer :**

Yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, dari pihak-pihak yang terlibat dengan pelaksanaan proses penyidikan, penyelidikan sampai eksekusi terhadap benda jaminan fidusia.

Adapun data-data primer ini akan diperoleh melalui para

---

<sup>3</sup> Soekanto, 2007, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

informan dan responden seperti kepala sat reskrim, debitur, kreditur dan pihak terkait secara langsung.

b. Data Sekunder :

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer : Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia) dan Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- 2) Bahan Hukum Sekunder : buku-buku literature, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait dengan fokus permasalahannya.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu : melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

Pada tahap orientasi awal, disamping akan dilakukan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara menginventarisir berbagai data sekunder yang berkaitan dengan focus permasalahannya, juga akan dilakukan *grand tour guestion* dan atau *grand observasion*. Ketiga cara ini dilakukan, dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relative menyeluruh, tentang apa yang tercakup di dalam fokus permasalahan yang tengah diteliti.

Pada tahap orientasi terfokus, akan dilakukan wawancara secara intensif dan mendalam terhadap para informan, dengan sikap-sikap yang empatik dan

observasi tidak terstruktur, yang ditujukan terhadap beberapa orang informan dan berbagai situasi termasuk proses-proses dan gejala-gejala yang tidak memiliki makna subyektif, namun yang bagaimanapun mempengaruhi tingkah laku. Kedua cara ini dilakukan, dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mendalam, tentang apa yang tercakup di dalam berbagai permasalahan yang telah ditetapkan terbatas pada satu fokus permasalahan tertentu.

## 6. **Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini analisis akan dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut pertama-tama, akan dilakukan pemrosesan dan penyusunan data dalam satuan-satuan tertentu, setelah sebelumnya dilakukan *display* dan reduksi data. Langkah ini akan dilanjutkan dengan pengkatagorisasian data, dengan maksud menunjukkan kategori-kategori yang terpenting dan bagaimana kategori-kategori itu saling dihubungkan, beserta sifat-sifatnya.

Data-data yang telah dikategorisasikan, untuk selanjutnya akan dianalisis dengan metode deskriptip. Tahap terakhir dari analisis dari ini adalah dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan untuk mengecek keandalan dan keakuratan data. Setelah itu akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori-teori yang ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori di satu sisi dengan data di sisi lain. Dengan melalui cara ini selain nantinya diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi, sebagai dasar untuk menunjang, memperluas atau menolak teori-teori yang sudah ada tersebut.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai tesis ini maka penulis membuat sistematika sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, dalam BAB ini menjelaskan tentang :

Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, dalam BAB ini menjelaskan tentang :

Tinjauan umum tentang jaminan fidusia, tinjauan umum tentang proses penyidikan, tinjauan umum tentang penelitian, tinjauan umum tentang eksekusi jaminan fidusia.

**BAB III HASIL PENELITIAN**, dalam BAB ini membahas perihal rumusan masalah yang ada, yaitu bagaimana ketentuan tentang Eksekusi Kasus Fidusia, tata cara atau prosedur pelaksanaan Sat Reskrim Polres Semarang dalam melakukan Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Pada Eksekusi Kasus Fidusia dan kendala-kendala yang di hadapi Sat Reskrim Polres Semarang dalam melakukan Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Pada Eksekusi Kasus Fidusia dan bagaimana solusinya.

**BAB IV PENUTUP**, dalam hal BAB berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran (rekomendasi) yang diperlukan.